



WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemandirian daerah dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa sebagai upaya penyesuaian terhadap laju pertumbuhan inflasi guna kesinambungan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana yang dibiayai APBN dan APBD;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, angka 3 diubah, diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan angka 17a, diantara angka 22 dan angka 23 disisipkan angka 22a, 22b, 22c, dan 22d, diantara angka 32 dan angka 33 disisipkan angka 32a dan angka 32b, serta angka 33 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Samarinda.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
  - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
  - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
13. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha.
14. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dipungut atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.

17. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi tanah, bangunan, rumah dinas, rusunawa, gelanggang olah raga, sirkuit, gedung, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
- 17a. Sirkuit adalah jalan yang melingkar atau berbentuk lingkaran, dipakai untuk berbagai perlombaan.
18. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda.
19. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
20. Kendaraan Alat-alat berat adalah semua kendaraan alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
21. Kendaraan Angkutan adalah kendaraan angkutan baik untuk penumpang maupun barang yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
22. Rumah Dinas adalah rumah dinas yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- 22a. Rumah susun sederhana sewa, yang selanjutnya disebut rusunawa, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
- 22b. Satuan rumah susun sederhana sewa, yang selanjutnya disebut sarusunawa, adalah unit hunian pada rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung kejalan.
- 22c. Masyarakat berpenghasilan rendah, yang selanjutnya disebut MBR, adalah masyarakat yang mempunyai penghasilan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat.
- 22d. Tarif sewa sosial adalah tarif sewa yang ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya pemeliharaan setiap bulan dibagi jumlah sarusunawa.
23. Laboratorium adalah sarana dan prasarana untuk pengujian atau pemeriksaan material bahan bangunan dan lainnya yang sejenis yang disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
24. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
25. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak dan hasil bumi termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
26. Tempat Pelelangan adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan.

27. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
28. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
29. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
30. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
31. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Milik Daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta.
32. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Milik Daerah adalah meliputi pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah.
- 32a. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
- 32b. Pemotongan hewan/ternak adalah kegiatan yang menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan *ante mortum*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post mortum*.
33. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas RPH yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
34. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
35. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
36. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

37. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  38. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
  39. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
  40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  42. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
  44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
  45. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 ditambah 3 (tiga) huruf yakni huruf g, huruf h, dan huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah yang meliputi:
  - a. tanah;
  - b. bangunan dan/atau gedung;
  - c. fasilitas dan/atau perlengkapan gedung;
  - d. rumah dinas;
  - e. rusunawa;

- f. kendaraan alat berat, laboratorium dan pengukuran;
- g. kendaraan angkutan;
- h. fasilitas penunjang lainnya (sempadan sungai <35 meter kewenangan kabupaten/kota); dan
- i. tempat berjualan di lingkungan pasar tradisional;

(3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, ayat (3) ditambah 3 (tiga) huruf yakni huruf f, huruf g, dan huruf h, ayat (3) huruf d Romawi I diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1a, diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 4a, angka 19 diubah, angka 20 sampai dengan angka 26 dihapus, Romawi III diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 4a, diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a, angka 11 dan 12 dihapus, dan ditambah angka Romawi IV, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

(1) Struktur dan besarnya tarif dihitung berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.

(2) Struktur dan besarnya tarif Sewa Tanah dan/atau bangunan Milik Pemerintah Kota Samarinda ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk sarana sosial, seperti sekolah, yayasan, rumah sakit, koperasi, perkantoran non pemerintah:

Tanah : 2,5% x NJOP Tanah x Luas Tanah/Tahun

Tanah dan Bangunan : 5% x NJOP Tanah x Luas Bangunan/Tahun

Bangunan Lantai 2 (dua) : 50% dari tarif sewa Tanah dan Bangunan dan seterusnya

b. untuk kantin, toko, warung di lingkungan kantor SKPD/unit kerja/sekolah:

Tanah : 2,5% x NJOP Tanah x Luas Tanah/Tahun

Tanah dan Bangunan : 5% x NJOP Tanah x Luas Bangunan/Tahun

Bangunan Lantai 2 (dua) : 50% dari tarif sewa Tanah dan Bangunan dan seterusnya

c. untuk komersial:

10% x NJOP Tanah x Luas Tanah/Tahun

d. untuk reklame/billboard:

5% x NJOP Tanah x Luas Radius Ketinggian Reklame/Billboard (m<sup>2</sup>)

(3) Struktur dan besarnya tarif Sewa Tanah Milik Pemerintah Kota Samarinda ditetapkan sebagai berikut:

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Milik Pemerintah Kota Samarinda ditetapkan sebagai berikut:

Formula = 5% x NJOP x Luas x Tahun

NJOP : Nilai Jual Obyek Pajak Tanah Tahun Terakhir

Luas : Lahan sesuai sertifikat HGB (m<sup>2</sup>)

Tahun : Masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah tersebut.

## a. Pemakaian Bangunan dan/atau Gedung.

## 1. Gedung Olah Raga Segiri

## a) Komersial/Profit

No.	Jenis Pemakaian/ Sewa	Waktu Pemakaian		
		Siang (rupiah)	Malam (rupiah)	Siang-Malam (rupiah)
1.	Olahraga	7.000.000	8.000.000	15.000.000
2.	Umum	11.000.000	12.000.000	23.000.000
3.	Keagamaan	7.000.000	8.000.000	15.000.000
4.	Sosial	7.000.000	8.000.000	15.000.000
5.	Resepsi/Pesta	14.000.000	15.000.000	29.000.000

## b) Pemerintahan/Lembaga

No.	Jenis Pemakaian/Sewa	Waktu Pemakaian		
		Siang (rupiah)	Malam (rupiah)	Siang-Malam (rupiah)
1.	Olahraga	4.000.000	5.000.000	9.000.000
2.	Umum (Pameran)	6.000.000	7.000.000	13.000.000
3.	Keagamaan	4.000.000	5.000.000	9.000.000
4.	Sosial	4.000.000	5.000.000	9.000.000
5.	Peringatan/Upacara	4.000.000	-	-
6.	Pembinaan Prestasi			
	a. Pembinaan Prestasi Cabor	3.000.000	4.000.000	7.000.000
	b. Pembinaan Prestasi Pendidikan	3.000.000	4.000.000	7.000.000

## Keterangan:

- Untuk siang hari dimulai pada pukul 06.00 WITA sampai dengan 15.00 WITA, untuk malam hari dimulai pada pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA.
- Tarif tersebut di atas belum termasuk pajak Ppn dan Pph.

## 2. Sewa Lapangan Parkir Gedung Olah Raga Segiri

## a) Komersial/Profit

No.	Jenis Pemakaian/Sewa	Waktu Pemakaian		
		Siang (rupiah)	Malam (rupiah)	Siang-Malam (rupiah)
1.	Olahraga	5.000.000	6.000.000	11.000.000
2.	Umum	7.000.000	8.000.000	15.000.000
3.	Festival/Konser	10.000.000	12.000.000	23.000.000
4.	Upacara	5.000.000	-	-

## b) Pemerintahan/Lembaga

No.	Jenis Pemakaian/Sewa	Waktu Pemakaian		
		Siang (rupiah)	Malam (rupiah)	Siang-Malam (rupiah)
1.	Olahraga	4.000.000	5.000.000	9.000.000
2.	Umum	6.000.000	7.000.000	13.000.000
3.	Festival/Konser	8.000.000	9.000.000	17.000.000
4.	Upacara	4.000.000	-	-

## c) Pembinaan Prestasi

No.	Jenis Pemakaian/Sewa	Waktu Pemakaian		
		Siang (rupiah)	Malam (rupiah)	Siang-Malam (rupiah)
1.	Olahraga	4.000.000	5.000.000	9.000.000
2.	Umum	6.000.000	7.000.000	13.000.000
3.	Festival/Konser	-	-	-
4.	Upacara	4.000.000	-	-

Keterangan:

1. Untuk siang hari dimulai pada pukul 06.00 WITA sampai dengan 15.00 WITA, untuk malam hari dimulai pada pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA.
2. Tarif tersebut di atas belum termasuk pajak Ppn dan Pph.

## d) Sewa Petak Pasar Ramadhan

No.	Ukuran Sewa Petak	Tarif (rupiah)	Ket.
1.	Sewa Petak Ramadhan Ukuran 3m x 2,60m	1.000.000	petak/bulan
2.	Sewa Petak untuk Tenda Promosi Ukuran 3m x 3m	2.000.000	petak/bulan

Keterangan:

Khusus penyewa petak promosi harus membawa tenda masing-masing dengan ukuran yang telah ditentukan.

## 3. Gedung Sarana Olahraga/Kepemudaan

## a) Komersial/Profit

No.	Jenis Pemakaian/Sewa	Waktu Pemakaian		
		Siang (rupiah)	Malam (rupiah)	Siang-Malam (rupiah)
1.	Olahraga	4.000.000	5.000.000	9.000.000
2.	Umum	6.000.000	7.000.000	13.000.000
3.	Keagamaan	4.000.000	5.000.000	9.000.000
4.	Sosial	4.000.000	5.000.000	9.000.000
5.	Resepsi/Pesta	8.000.000	9.000.000	17.000.000

## b) Pemerintah/Lembaga

No.	Jenis Pemakaian / Sewa	Waktu Pemakaian		
		Siang (rupiah)	Malam (rupiah)	Siang-Malam (rupiah)
1.	Olahraga	3.000.000	4.000.000	7.000.000
2.	Umum (Pameran)	4.000.000	5.000.000	9.000.000
3.	Keagamaan	3.000.000	4.000.000	7.000.000
4.	Sosial	3.000.000	4.000.000	7.000.000
5.	Peringatan/ Upacara	3.000.000	-	-
6.	Pembinaan Prestasi			
	a. Pembinaan Prestasi Cabor	1.000.000	2.000.000	3.000.000
	b. Pembinaan Prestasi Pendidikan	1.000.000	2.000.000	3.000.000

## Keterangan:

- Untuk siang hari dimulai pada pukul 06.00 WITA sampai dengan 15.00 WITA, untuk malam hari dimulai pada pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA.
- Tarif tersebut di atas belum termasuk pajak Ppn dan Pph.

## b. Pemakaian Fasilitas dan/atau Perlengkapan Gedung.

## 1) Stadion Segiri

## a) Komersial/Profit

No.	Fasilitas/Sewa	Tarif (rupiah)	Ket.
1.	lapangan dan tribun penonton (siang)	25.000.000	per pertandingan
	a. lapangan dan tribun penonton (Divisi Utama)	20.000.000	per pertandingan
	b. lapangan dan tribun penonton (Divisi I)	15.000.000	per pertandingan
	c. lapangan dan tribun penonton (Liga SSI Kaltim)	10.000.000	per pertandingan
	d. lapangan dan tribun penonton (Liga PSSI Kota)	7.000.000	per pertandingan
2.	lapangan dan tribun penonton (malam)	30.000.000	per pertandingan
	a. lapangan dan tribun penonton (Divisi Utama malam)	25.000.000	per pertandingan
	b. lapangan dan tribun penonton (Divisi I malam)	20.000.000	per pertandingan
	c. lapangan dan tribun penonton (Liga PSSI Kaltim/malam)	15.000.000	per pertandingan
	d. lapangan dan tribun penonton (Liga PSSI Kota/malam)	14.000.000	per pertandingan
3.	lapangan pemakaian biasa /latihan	3.000.000	per pertandingan
4.	lapangan dan tribun penonton (untuk keagamaan)	7.000.000	per kegiatan
5.	a. Rumah Toko (Ruko) depan	50.000.000	per tahun
	b. Rumah Toko (Ruko) belakang	35.000.000	per tahun
6.	lapangan parkir kompleks stadion	4.000.000	per kegiatan
7.	ruangan kantor	750.000	per bulan

8.	mess pemain:		
	a. per kamar per bulan	1.000.000	per bulan
	b. per orang per hari	50.000	per hari
9.	tribun penonton	7.000.000	per kegiatan

Keterangan:

- Pemakaian Lahan di Depan Ruko Maksimal 5 (lima) meter.
- Apabila pemakaian lahan lebih dari 5 (lima) meter maka dikenakan tarif retribusi sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf c.

b) Pemerintahan dan Pembinaan Prestasi

No.	Fasilitas/Sewa	Tarif (rupiah)	Ket.
1.	lapangan dan tribun penonton (siang)	5.000.000	per pertandingan
2.	lapangan dan tribun penonton (malam)	7.000.000	per pertandingan
3.	tribun penonton	4.000.000	per pertandingan
4.	lapangan parkir kompleks stadion	3.000.000	per pertandingan

2) Gedung Olah Raga Segiri

No.	Jenis Kursi	Tarif (rupiah)	Ket.
1.	kursi jati	50.000	per buah/kegiatan
2.	kursi chetose	10.000	per buah/kegiatan
3.	kursi plastik	3.000	per buah/kegiatan

3) Sirkuit Kalan

No.	Fasilitas	Tarif (rupiah)	Ket.
1.	lintasan/sirkuit dan tribun penonton	30.000.000	per kegiatan
2.	lintasan/sirkuit (untuk latihan)	40.000	per orang/hari
3.	halaman parkir sirkuit	2.000.000	per kegiatan

c. Pemakaian Rumah Dinas

Formulasi pemakaian rumah dinas ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{Rp.1.000,-/m}^2 \times \text{luas bangunan/bulan}$$

d. Pemakaian Alat-alat Berat

No.	Jenis Alat/Pekerjaan	Satuan	Tarif (rupiah)	Ket.
I	Alat Laboratorium			
1.	Sondir Berat	Titik	350.000	
1a.	Sondir Menengah	Titik	300.000	
2.	Sondir Ringan	Titik	250.000	
3.	Sand Cone	Titik	100.000	
4.	Core Drill (Aspal)	Titik	100.000	
4a.	Core Drill (Beton)	Titik	150.000	
5.	CBR Lapangan	Titik	100.000	
6.	DCP	Titik	100.000	

7.	Pemboran Mesin Tanah	Meter	100.000	
8.	Analisa Material	Sampel	100.000	
9.	Mix Design (LPA)	Sampel	400.000	
10.	Mix Design (LPB)	Sampel	400.000	
11.	Gradasi	Sampel	100.000	
12.	Mix Design Beton	Sampel	500.000	
13.	Kuat Tekan Kubus	Sampel	25.000	
14.	Kuat Tekan Silinder	Sampel	25.000	
15.	Abrasi	Sampel	100.000	
16.	Sampel Tabung Uji Laboratorium	Sampel	100.000	
17.	Pengambilan Contoh Tanah dengan SPT	Sampel	50.000	
18.	Pengambilan Contoh Tanah Asli (UDS)	Sampel	50.000	
19.	Kadar Air	Uji	50.000	
II	Alat Survey/Pengukuran			
1.	Pengukuran Pemetaan Kawasan Berat	Hari	75.000	
2.	Pengukuran Pemetaan Kawasan Ringan	Hari	50.000	
3.	Pengukuran Trase Jalan > 20m Berat	Hari	75.000	
4.	Pengukuran Trase Jalan < 20m Berat	Hari	50.000	
5.	Pengukuran Trase Jalan > 20m Ringan	Hari	75.000	
6.	Pengukuran Trase Jalan < 20m Ringan	Hari	50.000	
7.	Pengukuran Saluran Drainase Lebar < 2m Berat	Hari	50.000	
8.	Pengukuran Saluran Drainase Lebar < 2m Ringan	Hari	50.000	
9.	Pengukuran Sungai	Hari	75.000	
III	Alat Berat			
1.	Road Roller 2,5T/5T/6T	Jam	50.000	
2.	Road Roller 8 T	Jam	100.000	
3.	Buldozer	Jam	130.000	
4.	Excavator 320 D	Jam	250.000	
4a.	Excavator Mini Cat	Jam	75.000	
5.	Loader/Excavator Wheel Loader	Jam	100.000	
5a.	Backhoe Loader Cat 41GF	Jam	200.000	
6.	Mobil Pompa	Jam	35.000	
7.	Pompa Submersible	Jam	45.000	
8.	Vibration Roller Mini 1 Ton	Jam	36.000	
9.	Dump Truck	Jam	50.000	
IV	Alat Perbengkelan			
1.	Potong Beton	Jam	100.000	

2.	Bor Beton	Jam	100.000	
3.	Jack Hammer + kompresor	Jam	100.000	
4.	Stamper Kuda	Jam	75.000	

Keterangan:

- Penyewaan alat survey dikenakan biaya sebesar hari minimum yang dikalikan dengan tarif sewa per hari (hari minimum adalah 5 hari).
- Penyewaan alat berat dikenakan biaya sebesar jam minimum yang dikalikan dengan tarif sewa per jam (jam minimum adalah 6 jam per hari).

e. Pemakaian Kendaraan Angkutan.

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (rupiah)	Ket.
1.	Bus Besar	750.000	per hari
2.	Bus Kecil	500.000	per hari

f. Pemakaian Kendaraan Fasilitas UPTD Mess Pemerintah Daerah di Jakarta

No.	Fasilitas Pelayanan	Tarif (rupiah)	Ket.
1.	Antar Jemput dari Bandara Soekarno Hatta-Jakarta	250.000	per perjalanan
2.	Penggunaan kendaraan selama berada di Jakarta	500.000	per 12 jam
3.	Pengenaan Cash Penggunaan kendaraan selama berada di Jakarta setelah pemakaian 12 jam	75.000	per jam

Keterangan:

Tarif tersebut sudah termasuk pembayaran atas tarif tol.

g. Pemakaian fasilitas penunjang lainnya (sepadan sungai < 35m)

No.	Jenis Fasilitas	Tarif (rupiah)	Ket.
1.	tanah untuk bangunan di atas air, bangunan industri, tambat labuh kapal, TUKS, stockfile dan logpond kayu.		
	a. tepi air dalam-dangkal sungai dihitung sampai dengan jarak 35 m ke dalam (terminal untuk kepentingan sendiri)	5.000	per m <sup>2</sup> /tahun
	b. tepi air dalam-dangkal sungai dihitung sampai dengan jarak 35 m ke dalam (tambat labuh kapal dan logpond)	2.500	per m <sup>2</sup> /tahun
2.	tanah untuk bangunan-bangunan kepentingan lainnya pada tepi air dalam-dangkal sungai dihitung sampai dengan jarak 35 m ke dalam:		
	a. ponton dan tongkang terapung (tetap)	2.000	per m <sup>2</sup> /bulan
	b. penginapan/warung/toko	1.000	per m <sup>2</sup> /bulan
	c. kantor/perumahan swasta/ perusahaan	2.000	per m <sup>2</sup> /bulan

#### h. Struktur dan Tarif Retribusi Pemakaian Tempat Berjualan di Lingkungan Pasar Rakyat

Lokasi Pasar	Jenis Fasilitas	Besarnya Tarif/m <sup>2</sup>			Keterangan
		Lantai			
		I	II	III	
Kelas I	Petak/Kios	Rp.25.000	Rp.20.000	Rp.18.000	Sewa/Bulan/m <sup>2</sup>
	Los	Rp.20.000	Rp.15.000	Rp.15.000	Sewa/Bulan/m <sup>2</sup>
Kelas II	Petak/Kios	Rp.20.000	Rp.17.000	Rp.15.000	Sewa/Bulan/Petak
	Los	Rp.18.000	Rp.15.000	Rp.12.000	Sewa/Bulan/Petak
Kelas III	Petak/Kios	Rp.18.000	Rp.15.000	Rp.12.000	Sewa/Bulan/Petak
	Los	Rp.15.000	Rp.12.000	Rp.10.000	Sewa/Bulan/Los

Keterangan:

- Tarif sewa tidak termasuk biaya listrik petak/kios/los.
- Untuk Petak/Kios/Los yang sudah digunakan sebelum Perda ini diundangkan, maka berlaku tarif retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku dalam Perda ini.
- Klasifikasi kelas Pasar adalah sebagai berikut:
  - Pasar Kelas I : adalah Pasar Segiri dan Pasar Pagi yang sarana dan prasarana secara keseluruhan dibiayai oleh pemerintah
  - Pasar Kelas II : adalah Pasar Sungai Dama, Pasar Merdeka, Pasar Citra Niaga, Pasar Baqa, Pasar Palaran, Pasar Ijabah, Pasar Kedondong, Pasar Kemuning yang sarana dan prasarana secara keseluruhan di biayai oleh pemerintah.
  - Pasar Kelas III : adalah pasar selain pasar yang termasuk kelas I dan II yang sarana dan prasarana secara keseluruhan dibiayai oleh pemerintah.

#### 4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

##### Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut:

Lokasi di Lingkungan Pasar	Jenis Fasilitas	Tarif per m <sup>2</sup> per hari (rupiah) Lantai					Ket.
		I (Dasar)	II	III	IV	V	
Kelas A 1	a. Ruko/Toko	600	500	400	300	200	
	b. Petak/Kios	500	400	300	200	150	
Kelas A 2	a. Ruko/Toko	500	400	300	200	150	
	b. Petak/Kios	400	300	200	150	100	

Klasifikasi Kelas Pasar Grosir sebagai berikut:

Pasar Kelas A1 : Kategori Pasar Grosir yang mempunyai fasilitas antara lain escalator, lift, AC, dan lain-lain yang tidak dimiliki oleh pasar-

pasar lain yang pembangunannya dibiayai oleh Pemerintah dan di atas aset Pemerintah.

Pasar Kelas A2 : Kategori Pasar Grosir yang mempunyai fasilitas antara lain escalator, lift, AC, dan lain-lain yang tidak dimiliki oleh pasar-pasar lain yang pembangunannya dibiayai oleh swasta sedangkan aset milik Pemerintah.

5. Ketentuan Pasal 16 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 7 sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelelangan ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Pungutan	Tarif (rupiah)
1. Retribusi sandar kapal (per sekali sandar)	
a. perahu kecil	5.000
b. kapal motor sampai dengan 5 GT	15.000
c. kapal motor 6 sampai dengan 10 GT	20.000
d. kapal motor 11 sampai dengan 30 GT	22.500
e. kapal motor lebih dari 30 GT	25.000
2. Lamanya sandar 1 x 12 jam lebih dari 12 jam dihitung 2 kali sandar dan seterusnya	
3. Pas masuk untuk perorangan ke area kerja PPI (per tahun):	
a. agen	150.000
b. pengecer	25.000
4. Masuk untuk kendaraan ke area PPI (per sekali masuk):	
a. truck	10.000
b. pick up/mobil umum	5.000
c. sepeda motor	1.000
d. sepeda	500
5. Pemakaian fasilitas PPI untuk penjualan ikan dikenakan retribusi 2% dari hasil penjualan.	
6. Pemakaian lokasi PPI untuk produksi es balok dikenakan retribusi 10% dari nominal penjualan.	
7. Pemakaian jasa penggunaan ruang penyimpanan ikan berpendingin (Cold Storage) di PPI, dikenakan retribusi 10% dari nominal penjualan per 72 jam penyimpanan.	

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut:

No.	Fasilitas Pelayanan	Golongan dan Jenis Ukuran Fasilitas	Tarif (rupiah)	Ket.
1.	Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang	Jenis Kendaraan Umum		
		a. Mobil Bus Umum ekonomi (AKAP)	1.500	per sekali masuk
		b. Mobil Bus ekonomi (AKDP)	1.250	per sekali masuk
		c. Mobil non Bus antar Kota (MPU)	1.000	per sekali masuk
		d. Mobil Bus dalam Kota	500	per sekali masuk

	dan bus umum	e. Mobil non Bus dalam Kota f. Mobil sewa  Jenis kendaraan tidak umum: a. Mobil bus b. Mobil penumpang c. Sepeda motor d. Sepeda/gerobak  Jenis kendaraan Angkutan Barang: a. Truk besar/trailer b. Truk sedang c. Pick Up d. Truk Derek  Jenis kendaraan sewa: a. Sedan/Jeep dan sejenis b. Mobil penumpang  Jenis kendaraan tidak bermotor	1.000 2.500  1.500 1.000 500 200  2.500 2.000 1.000 5.000  1.000 1.500  200	per sekali masuk per sekali masuk  per sekali masuk per sekali masuk per sekali masuk per sekali masuk  per sekali masuk per sekali masuk per sekali masuk per sekali masuk  per sekali masuk per sekali masuk  per sekali masuk
2.	Pemakaian tempat usaha	(Minimal Ukuran) a. Bengkel b. Ruko c. Toko d. Kios e. Los f. Loket PO	20.000 30.000 10.000 7.500 7.000 15.000	per m <sup>2</sup> /bulan per m <sup>2</sup> /bulan per m <sup>2</sup> /bulan per m <sup>2</sup> /bulan per m <sup>2</sup> /bulan per m <sup>2</sup> /bulan
3.	Penumpa-ng masuk		1.000	per orang
4.	Pemakaian WC/kamar kecil	a. buang air b. buang air besar c. mandi	1.000 1.500 2.000	sekali pakai sekali pakai sekali pakai
5.	Pemakaian pencucian mobil	a. Truk/Bus b. Pick Up dan sejenisnya c. Sepeda motor	15.000 10.000 5.000	sekali cuci sekali cuci sekali cuci
6.	Sewa tanah dalam terminal		5.000	per m <sup>2</sup> /bulan
7.	Penyediaan tempat parkir mobil barang	a. JBB sampai dengan 2.750 Kg b. JBB 2.751 sampai dengan 5.000 Kg c. JBB 5.001 sampai dengan 9.000 Kg d. JBB 9.001 sampai dengan 15.000 Kg e. JBB 15.001 sampai dengan 20.000 Kg f. JBB lebih dari 20.001 Kg	2.500 4.000 5.000 7.500 10.000 15.000	sekali masuk sekali masuk sekali masuk sekali masuk sekali masuk sekali masuk
8.	Tempat bongkar angkutan	a. JBB sampai dengan 2.750 Kg b. JBB 2.751 sampai dengan 5.000 Kg c. JBB 5.001 sampai dengan 9.000 Kg d. JBB 9.001 sampai dengan 15.000 Kg e. JBB 15.001 sampai dengan 20.000 Kg f. JBB lebih dari 20.001 Kg	1.500 2.000 3.000 4.500 5.000 6.000	sekali masuk sekali masuk sekali masuk sekali masuk sekali masuk sekali masuk
9.	Tempat bongkar	a. JBB sampai dengan 2.750 Kg b. JBB 2.751 sampai dengan 5.000 Kg	2.000 3.000	sekali masuk sekali masuk

	muat angkut barang	c. JBB 5.001 sampai dengan 9.000 Kg d. JBB 9.001 sampai dengan 15.000 Kg e. JBB 15.001 sampai dengan 20.000 Kg f. JBB lebih dari 20.001 Kg	4.000 5.500 6.000 7.000	sekali masuk sekali masuk sekali masuk sekali masuk
10.	Pemakaian gudang	a. Bulanan b. Harian	9.000 600	per m <sup>2</sup> /bulan per m <sup>2</sup> /hari
11.	Sewa ruang untuk kantor		5.000	per m <sup>2</sup> /bulan
12.	Sewa tempat istirahat awak kendaraan		30.000	per kamar/hari

Keterangan:

- Bus AKAP : Bus Antar Kota Antar Propinsi
- Bus AKDP : Bus Antar Kota Dalam Propinsi
- Mobil Non Bus/MPU : Mobil Penumpang Umum

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.

8. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa per orang per hari ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kategori Tamu	Tarif (rupiah)
1.	Pegawai Pemerintah Kota Samarinda (L/P) + anak + suami/istri	100.000
2.	Non Pegawai Pemerintah Kota Samarinda/Masyarakat Umum	135.000
3.	Warga Samarinda yang Berobat + anak + suami/istri	100.000
4.	Pensiunan Pegawai Pemkot Dengan KTP Samarinda + anak + suami/istri	100.000

9. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) disempurnakan, dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan/ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan/ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

10. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

11. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi perternakan hewan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Hewan (tiap ekor)	Tarif
1.	Penyediaan Fasilitas Pemotongan Hewan	
	a. Sapi/Kerbau	Rp.23.000
	b. Babi	Rp.33.000
	c. Kambing/Domba	Rp.15.400
	d. Unggas	Rp.110
2.	Kandang Istirahat Hewan/Kandang Hewan Sebelum dipotong:	
	a. Sapi/Kerbau/Kuda	Rp.10.000
	b. Babi	Rp.5.500
	c. Kambing/Domba	Rp.1.100
	d. Unggas	Rp.10

- (2) Untuk pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik hewan wajib menunjukkan surat keterangan kepemilikan hewan.
- (3) Hewan yang dipotong untuk keperluan upacara keagamaan atau adat tidak dikenakan biaya retribusi.

12. Pasal 38 dihapus.

13. Pasal 39 dihapus.

14. Pasal 40 dihapus.

15. Pasal 41 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 31, Pasal 36 ayat (1), Pasal 45, Pasal 50 dan Pasal 56, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

17. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 63A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63 A

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

18. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi dalam hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Keringanan, pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. HERMANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2016 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Plt. Kepala Bagian Hukum,

H. HERMANTO  
NIP. 195804201985031018

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:  
9/114/2016;